IMPLEMENTASI PASAL 32 KONVENSI HAK-HAK ANAK TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

NAKUMI NIKITAMA NATASYA MANULLANG

NIM: A1011181036

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

IMPLEMENTASI PASAL 32 KONVENSI HAK-HAK ANAK TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DI KOTA PONTIANAK

NAKUMI NIKITAMA NATASYA MANULLANG

NIM: A1011181036

IMPLEMENTASI PASAL 32 KONVENSI HAK-HAK ANAK TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DI KOTA PONTIANAK

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

Oleh:

Nakumi Nikitama Natasya Manullang

NIM: A1011181036

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum.	**Dr. Endah Rantau Itasari, S.H., M.Hum.**
NIP. 196203071988101001	**NIP. 197308252002122001**

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP: 196610291992012001

Tanggal Lulus: 31 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PENGESAHAN

Jabatan	Nama dan NIP	Golongan	Tanda Tangan
Pembimbing I	Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum. NIP. 196203071988101001	Pembina Tk. I/IV/b	
Pembimbing II	Dr. Endah Rantau Itasari, S.H.,M.Hum. NIP. 19730825200212001	Penata/III/c	
Penguji I	Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H.,M.Hum. NIP. 197901292003121001	Pembina Tk. I/IV/b	
Penguji II	Ria Wulandari, S.H., M.H. NIP. 197901312005012002	Penata Tk. I/III/d	

Tanggal Ujian: 31 Juli 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 25 Juli 2025

Nakumi Nikitama Natasya Manullang

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan kasihNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Implementasi Pasal 32 Konvensi Hak-Hak Anak Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Pontianak**". Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terwujud karena adanya bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada berbagai pihak, yakni:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB. Arb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu hukum
4. Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
5. Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan masukan berupa saran, serta selalu

mengingatkan untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi, sehingga peneliti tersadar akan tugas dan tanggung jawabnya.

6. Dr. Endah Rantau Itasari, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II telah membimbing, mengarahkan, memberikan masukan berupa saran, serta selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi, sehingga peneliti tersadar akan tugas dan tanggung jawabnya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang telah bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahaan hingga diselesaikannya skripsi ini.
8. Staff-staff Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang selalu dengan sabar membantu peneliti untuk menyelesaikan berkas-berkas administrasi
9. Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat melakukan penelitian, serta bersedia meluangkan waktunya untuk dapat mendampingi dan mengarahkan serta memberi informasi kepada peneliti
10. Bapak Kepala Dinas sosial Kota Pontianak yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat melakukan penelitian, serta bersedia meluangkan waktunya untuk dapat mendampingi dan mengarahkan serta memberi informasi kepada peneliti

11. Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak yang dengan tangan terbuka telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat melakukan wawancara dalam penelitian ini.
12. Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Pontianak beserta seluruh karyawan yang dengan sepenuh hati memberikan kesempatan untuk dapat melakukan penelitian, serta bersedia meluangkan waktunya untuk dapat mendampingi dan mengarahkan peneliti.
13. Keluarga peneliti yang telah senantiasa mendoakan, menghibur, memberikan perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat terus berjuang untuk segera menyelesaikan tanggung jawabnya.
14. Teman-teman kuliah peneliti Alyssa, Wulan, Nova dan Leni yang selalu ada menemani dan menjadi *support system* disetiap musim kehidupan peneliti.
15. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna dan masih memiliki kekurangan, sehingga peneliti sangat berterima kasih apabila terdapat kritik dan saran yang bersifat membangun dan dapat menyempurnakan skripsi ini. Semoga pembaca dapat mendapatkan manfaat dengan adanya skripsi ini.

Pontianak, 14 Maret 2024

Peneliti

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iv**

PERNYATAAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

ABSTRAK ..... **xv**

ABSTRACT ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

E. Keaslian Penelitian 13

F. Kerangka Teori 17

G. Kerangka Konsep 18

H. Sistematika Penelitian 23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **25**

A. Tinjauan Pustaka 25

1. Konsep Anak dalam Hukum 25
2. Konvensi Hak-Hak Anak 26
3. Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak: Bentuk, Penyebab, dan Dampaknya 33
4. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Ekonomi: Kerangka dan Lembaga 38
5. Lembaga Perlindungan Anak 45

BAB III METODE PENELITIAN 47

A. Jenis Penelitian 47
B. Jenis Data.....48
1. Bahan Hukum Primer 48
2. Bahan Hukum Sekunder 49
3. Bahan Hukum Tersier.....49
C. Cara Pengumpulan Data 49
A. Kesesuaian Implementasi Pasal 32 Konvensi Hak-Hak Anak Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Pontianak 53
B. Upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam Memberikan Perlindungan Hukum 67
C. Tantangan dan Rekomendasi Peningkatan Implementasi 70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 75

A. KESIMPULAN 75
B. SARAN.....77

DAFTAR PUSTAKA 80

DAFTAR TABEL

Table 1 Keaslian Penelitian.....14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Badut anak kecil Iky dan Icha (Nama samaran) 58

Gambar 1.2 Dokumentasi setelah setuju untuk peneliti wawancara.....59

Gambar 1.3 Dokumentasi saat sesi wawancara selesai.....59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Pasal 32 Konvensi Hak-Hak Anak.....83

IMPLEMENTASI PASAL 32 KONVENSI HAK-HAK ANAK TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMIS ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DI KOTA PONTIANAK

Penulis : Nakumi Nikitama Natasya Manullang*
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum.*
2. Dr. Endah Rantau Itasari, S.H., M.Hum.*

ABSTRAK

Eksploitasi ekonomi terhadap anak masih jadi masalah besar di Kota Pontianak, di mana banyak anak harus bekerja sebagai pengemis, pengamen, atau buruh dalam lingkungan yang tidak layak untuk tumbuh kembangnya. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana Pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang di Kota Pontianak mengimplementasikan mandat yang tertulis di dalam Pasal 32 Konvensi Hak-Hak Anak.

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana implementasinya di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum internasional yang meliputi bahan hukum seperti perjanjian internasional, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum umum.

Berdasarkan hasil penelitian, lembaga-lembaga di Kota Pontianak yang berwewenang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi masih belum maksimal sesuai dengan Pasal 32 Konvensi Hak-Hak Anak

Kata Kunci: Implementasi, Konvensi Hak Anak, Eksploitasi Ekonomi Anak, Perlindungan Hukum, Kota Pontianak

The Implementation of Article 32 of the Convention on the Rights of

the Child Concerning Legal Protection for Beggar Children Victims of Economic Exploitation in Pontianak City

Writer : Nakumi Nikitama Natasya Manullang*

Supervisor : 1. Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum.*

2. Dr. Endah Rantau Itasari, S.H., M.Hum.*

ABSTRACT

Economic exploitation of children remains a significant issue in the city of Pontianak, where many children are compelled to work as beggars, street performers, or laborers in environments that are detrimental to their development. This study seeks to examine the implementation of Article 32 of the Convention on the Rights of the Child in protecting such children in Pontianak.

The research employs a normative-empirical method, analyzing both the relevant legal provisions and their implementation in society. It adopts an international legal approach, utilizing legal sources such as international treaties, scholarly doctrines, and general principles of law.

The findings indicate that institutions in Pontianak responsible for providing legal protection to children subjected to economic exploitation have not yet fully carried out their mandates in accordance with Article 32 of the Convention on the Rights of the Child.

Keywords: Implementation, Convention on the Rights of the Child, Child Economic Exploitation, Legal Protection, Pontianak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara alamiah, manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan ibunya, yakni hak untuk hidup dan lahir ke dunia. Hak ini merupakan hak asasi manusia, tepatnya hak anak, yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa oleh karena itu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[1] Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak. Hal ini tercermin dalam jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *The UN Convention on the Rights of the Child (UNKHA)* atau yang lebih dikenal sebagai Konvensi Hak-Hak Anak (KHA).

[1] UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2

Pada tahun 1989, pemerintah dari seluruh dunia bersepakat untuk menjamin hak yang sama bagi semua anak dengan mengadopsi KHA. Konvensi ini terdiri dari 54 pasal yang menetapkan hak-hak dasar anak, termasuk kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan. Konvensi ini mengharuskan negara untuk melindungi hak-hak anak secara menyeluruh. Berikut adalah 10 hak anak yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan harus dijamin oleh setiap negara anggota:

1. Hak Mendapatkan Nama atau Identitas
2. Hak Memiliki Kewarganegaraan
3. Hak Memperoleh Perlindungan
4. Hak Memperoleh Makanan
5. Hak atas Kesehatan
6. Hak Rekreasi
7. Hak Mendapatkan Pendidikan
8. Hak Bermain
9. Hak untuk Berperan dalam Pembangunan
10. Hak untuk Mendapatkan Kesamaan [2]

Dari berbagai jenis hak-hak anak yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada hak anak jalanan sebagai pengemis untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Seperti yang diatur

[2] Anjani, A. (2021). 10 Hak Anak Yang diamanatkan PBB Dan Penjelasannya. Retrieved from https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5507800/10-hak-anak-yang-diamanatkan-pbb-dan-penjelasannya

dalam Pasal 32 Konvensi Hak-Hak Anak yang menyatakan bahwa anak-anak harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau perkembangan mereka.

Ayat (1):

"Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin akan berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak."

Ayat (2):

"Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan utnuk menjamin pelaksanaan pasal ini. Untuk ini dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dari perangkat-perangkat internasional, negara-negara peserta khususnya akan:

(a) Menentukan usia minimum atau usia-usia minimum untuk diterima bekerja;

(b) Menetapkan peraturan yang tepat tetang jam dan persyaratan kerja;

(c) Menentukan hukuman-hukuman yang tepat atau sanksi-sanksi lain untuk menjamin pelaksanaan pasal ini."

Secara umum eksploitasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai pemaksaan kerja dengan mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan serta perkembangan individu.[3] Menurut (Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas: 1999) Eksploitasi ekonomi adalah penggunaan anak secara sewenang-wenang dan berlebihan untuk kepentingan ekonomi tanpa

[3] Van Buren, *supra* note 13, hlm. 264

mempertimbangkan kepatutan, keadilan, gaji yang layak, dan kesejahteraan anak.[4]

Menurut Pasal 3 Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, pekerjaan yang berbahaya atau mengganggu pendidikan dan perkembangan anak terdiri dari:

(a) Segala bentuk perbudakan atau praktik serupa perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib, termasuk perekrutan anak secara paksa atau wajib untuk digunakan dalam konflik bersenjata;

(b) Penggunaan, pengadaan atau penawaran seorang anak untuk prostitusi, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan pornografi;

(c) Penggunaan, pengadaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan narkoba sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian internasional yang relevan;

(d) Pekerjaan yang, berdasarkan sifat atau keadaan di mana pekerjaan itu dilakukan, kemungkinan besar membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

[4] Joni, Muhammad, Tanamas. Zuhina Z.2014. Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Persfektif Hak Anak. Bandung, Citra Adia Bakti.

Pengemis anak merupakan bagian dari anak jalanan dimana anak jalanan adalah anak-anak yang bekerja di jalanan yang bukan hanya sekedar bekerja di sela-sela waktu luang untuk mendapatkan penghasilan, melainkan anak yang karena pekerjaannya menjadikan mereka tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani dan intelektualnya.[5] Anak jalanan yang bekerja sebagai pengemis sering kali terjebak dalam kondisi yang sangat berbahaya dan tidak manusiawi. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan, mengemis di tempat-tempat umum tanpa perlindungan yang memadai. Pengemis anak menghadapi risiko kesehatan yang serius akibat paparan cuaca ekstrem, polusi, dan kekerasan jalanan. Selain itu, mereka sering kali dipaksa untuk menyerahkan sebagian besar pendapatan mereka kepada orang dewasa yang mengkoordinasi kegiatan mereka, sehingga mencerminkan elemen-elemen perbudakan dan kerja paksa sejalan dengan kategori pekerjaan terburuk yang diidentifikasi oleh ILO.

Menurut UNICEF, unsur-unsur eksploitasi ekonomi sebagai berikut: jam kerja yang terlalu banyak, upah yang tidak memadai, pekerjaan yang berdampak negatif pada perkembangan mental dan fisik anak, memulai pekerjaan penuh waktu pada usia yang sangat dini, atau pekerjaan yang memerlukan tanggung jawab yang berlebihan.[6] Berdasarkan uraian di atas, pengemis anak jelas termasuk dalam kategori eksploitasi ekonomi karena:

[5] https://dev-data.kalbarprov.go.id/my_MM/dataset/anak-jalanan-dan-terlantar-di-provinsi-kalimantan-barat-tahun-2016-2017
[6] Van Buren, *supra* note 13, hlm. 264

1. Jam Kerja yang Berlebihan: Pengemis anak sering kali bekerja dari pagi hingga malam tanpa istirahat yang cukup.
2. Upah Tidak Memadai: Uang yang mereka dapatkan sering kali diserahkan kepada orang dewasa yang mengatur mereka, dengan imbalan yang sangat minim.
3. Dampak pada Pendidikan: Banyak pengemis anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah, sehingga hak mereka untuk mendapatkan pendidikan terabaikan.
4. Kesehatan dan Keselamatan: Anak-anak ini rentan terhadap berbagai bahaya di jalanan, termasuk kecelakaan dan penyakit.
5. Perkembangan Mental dan Sosial: Kehidupan di jalanan menghalangi mereka untuk berkembang secara mental dan sosial dalam lingkungan yang sehat.

Situasi ini jelas melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 32 KHA. Sebagai negara anggota PBB dan organisasi Ketenagakerjaan Internasional, Indonesia menghargai, menjunjung tinggi dan berupaya menerapkan keputusan-keputusan lembaga Internasional dimaksud. Berikut di bawah ini upaya implementasi dari ratifikasi Pasal 32 Konvensi Hak-hak Anak yang telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
4. Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 235 Tahun 2003 (Kepmenaker 235/2003)

Kota pontianak, sebagai salah satu kota yang tak luput dari permasalahan pengemis anak, dalam upayanya untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan standar nasional dan internasional pemerintah kota Pontianak telah mengeluarkan dan menerapkan tiga peraturan, yakni:

1. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kota Layak Anak. Tujuan Utamanya adalah menjadikan Kota Pontianak sebagai Kota Layak Anak dengan menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan. Implementasinya terhdap perlindungan hak anak:
    a) Memastikan adanya fasilitas publik yang ramah anak, termasuk tempat bermain dan pendidikan.
    b) Meningkatkan layanan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi.

c) Mendorong partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut mereka.

2. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan tujuan utamanya memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Implementasinya terhadap perlindungan hak anak:

    a) Melarang mempekerjakan anak di bawah umur 18 tahun untuk pekerjaan yang berbahaya atau mengganggu pendidikan mereka.

    b) Menetapkan sanksi bagi pelaku eksploitasi anak, termasuk pekerja anak dan pengemis anak.

    c) Menyediakan layanan rehabilitasi bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi.

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak. Tujuan Utamanya menyediakan kerangka kerja hukum dan administratif untuk melindungi anak-anak di Provinsi Kalimantan Barat. Implementasinya terhadap perlindungan hak anak:

    a) Meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga terkait untuk perlindungan anak, termasuk polisi, dinas sosial, dan organisasi masyarakat.

b) Mengembangkan program pencegahan eksploitasi anak melalui pendidikan dan sosialisasi.

c) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi anak-anak di wilayah tersebut untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka.

Adapun upaya Pemerintah Kota Pontianak melalui perangkat terkait seperti Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas P2KBP3A untuk menangani fenomena pengemis anak adalah berikut di bawah ini:

1. Satuan Polisi Pamong Praja

   (a) Patroli dan Razia: Melakukan patroli rutin dan razia untuk mengurangi jumlah anak jalanan dan pengemis anak di tempat-tempat umum.

   (b) Penertiban: Penertiban pengemis anak dari jalanan dan tempat umum lainnya untuk memastikan mereka tidak tereksploitasi

2. Dinas Sosial

   (a) Rehabilitasi Sosial: Menyediakan layanan rehabilitasi bagi anak-anak yang ditemukan mengemis, termasuk penyediaan tempat tinggal sementara dan konseling

(b) Program Pemberdayaan: Mengadakan program pemberdayaan untuk keluarga anak jalanan agar mereka tidak kembali ke jalanan

(c) Kerjasama Lintas Sektor: Bekerjasama dengan berbagai pihak seperti lembaga pendidikan, kesehatan, dan organisasi masyarakat untuk penanganan yang komprehensif

3. DP2KBP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)

(a) Edukasi dan Sosialisasi: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya eksploitasi anak dan pentingnya perlindungan anak

(b) Pengawasan dan Pemantauan: Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kondisi anak-anak yang berisiko tinggi menjadi pengemis anak

(c) Penanganan Kasus: Menangani dan menindaklanjuti kasus-kasus anak jalanan dan pengemis anak yang dilaporkan masyarakat

Berkaitan dengan perlindungan hak anak, Kota Pontianak juga telah meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dengan kategori Nindya pada tanggal 23 Juli 2023 lalu. Kategori Nindya menandakan bahwa kota atau kabupaten tersebut telah mencapai tingkat yang baik dalam

mengimplementasikan kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak. Walaupun telah meraih penghargaan sebagai KLA dengan kategori Nindya dan berbagai kebijakan diterapkan, dalam kenyataannya, masih terdapat anak-anak yang terpaksa bekerja sebagai pengemis di berbagai sudut Kota Pontianak, yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam implementasi kebijakan dan program perlindungan anak di beberapa aspek. Mereka dapat dengan mudah ditemui sedang melakukan aktivitas meminta-minta dengan memanfaatkan belas kasihan orang lain untuk mendapatkan uang di perempatan lampu lalu lintas, tempat ibadah, taman kota, tempat pemukiman, perkantoran, pasar, pertokoan, kedai makanan, hingga kafe dari pagi hingga malam hari.

Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 32 KHA di Kota Pontianak belum efektif. Terdapat kelemahan dalam pengawasan, kurangnya program rehabilitasi yang memadai, dan ketidakcukupan penegakan hukum berkontribusi terhadap situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkrit untuk memperkuat sistem perlindungan anak di Kota Pontianak, termasuk peningkatan koordinasi antar instansi, partisipasi aktif masyarakat, dan peninjauan ulang kebijakan yang ada. Dengan upaya bersama, diharapkan hak-hak anak di Kota Pontianak dapat terpenuhi, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan

mengangkat penelitian yang berjudul "Implementasi Pasal 32 Konvensi Hak-Hak Anak Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Pontianak".

B. Rumusan Masalah

1. Apakah implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi sudah sesuai dengan Pasal 32 Konvensi Hak-Hak Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, adapun tujuan yang ingin didapat dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui bagaimana dan apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak terhadap pemberian perlindungan hukum terhadap hak anak jalanan sebagai pengemis di Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, pembahasan dari permasalahan-permasalahan di atas diharapakan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi semua orang, khususnya bagi para ahli yang bekerja di bidang penegakan hak-hak anak dalam rangka perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang perlindungan

hukum hak anak jalanan, serta hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi berbagai penelitian di masa yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat mulai dari para orang tua, serta bagi para penegak hak-hak anak dan juga sebagai masukan bagi pemerintah terkait dalam mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Konstitusi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian hukum dengan judul "Implementasi Pasal 32 Konvensi Hak-Hak Anak Terkait Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Pontianak" adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi.

Sebagai perbandingan berikut dikemukakan tiga hasil penelitian oleh peneliti terdahulu yang ada di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang memiliki beberapa persamaan dengan penelitian ini:

Table 1 Keaslian Penelitian

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian
1.	Yuli Avriliana Haryati (2023), "Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Di Kota Pontianak" a) Hasil: Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa yang menyebabkan anak bisa menjadi korban eksploitasi secara ekonomi adalah karena kondisi psikis (mental) dan fisik yang masih lemah, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu. b) Persamaan: Memiliki objek penelitian yang sama yakni anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Pontianak c) Perbedaan: Terdapat perbedaan pada tujuan penelitian, metode penelitian, sumber data dan waktu penelitian
2.	Febty Ardianingsih (2020), "Implementasi Pasal 34 Konvensi Hak Anak Tahun 1989 Oleh Pemerintah Kota Pontianak Dalam Hal Perlindungan Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seks dan Penyalahgunaan Seksual Di Kota Pontianak"

a) Hasil: Bahwa pemerintah kota Pontianak telah menerapkan implementasi dari pasal 34 konvensi hak anak tahun 1998 dengan telah melakukan pengembangan Kota Layak Anak yang merupakan sistem pembangunan bagi perlindungan anak dan adanya Peraturan Walikota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, namun peraturan tersebut masih berupa peraturan umum bukan khusus kepada Perlindungan Terhadap Anak dari Eksploitasi Seks dan penyalahgunaan seksual, sehingga hal tersebut belum terlaksanakan secara optimal.

b) Persamaan: Metode penelitian dan Penggunaan Konvensi Hak Anak sebagai landasan untuk menilai apakah upaya Pemerintah Kota Pontianak dal am memberikan perlindungan terhadap anak

c) Perbedaan: Sumber data, variabel penelitian, waktu penelitian

---

3. Dian Lestari (2016), "Analisis International Convention On The Rights of The Child (KHA) Melalui Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Mengenai Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia"

a) Hasil: Masih rentannya posisi anak-anak Indonesia dari bentuk kekerasan. Penyelesaian dan pencegahan dari segala bentuk kekerasan masih di bilang jauh dari maksimal, hal ini disebabkan oleh masih lemahnya pemerintah Indonesia dalam melaksanakan upaya-upaya mencegah dan mengurangi segala bentuk pelanggaran terhadap anak. sehingga perlu diketahui bagaimanakah pelaksanaan kewajiban negara Indonesia dalam melaksanakan fungsi serta tugasnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia khususnya dari segala bentuk kekerasan.
b) Persamaan: Penggunaan Konvensi Hak Anak sebagai landasan untuk menilai apakah peraturan nasional dan penerapannya oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak
c) Perbedaan: Variabel penelitian, metode penelitian, waktu penelitian

Oleh karena itu, keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang bersifat membangun.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan teori dari permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang permasalahan yang terjadi. [7]Adapun teori yang dipakai adalah teori Perjanjian Internasional, teori efektivitas hukum dan teori perlindungan Hukum.

1. Teori Perjanjian Internasional

   Teori Perjanjian Internasional (atau Hukum Perjanjian Internasional) membahas proses pembentukan, berlakunya, penafsiran, keberlakuan, hingga pengakhiran suatu perjanjian atau traktat antarnegara. Ini sering merujuk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional Tahun 1969 *(Vienna Convention on the Law of Treaties/VCLT)*. Konsep pentingnya adalah *pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditaati) dan bagaimana perjanjian internasional mengikat negara-negara pihak.

[7] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1992), hal.122.

2. Teori Efektivitas Hukum

   Teori Efektivitas Hukum mengkaji sejauh mana suatu norma hukum (undang-undang, peraturan, atau perjanjian) benar-benar mencapai tujuan atau dampak yang diharapkan dalam praktik. Ini melihat hukum tidak hanya dari aspek *in abstracto* (dalam teks) tetapi juga *in concreto* (dalam pelaksanaannya di masyarakat). Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum bisa meliputi substansi hukum itu sendiri, struktur penegak hukum, budaya hukum masyarakat, serta sarana dan fasilitas.

3. Teori Perlindungan Hukum

   Teori Perlindungan Hukum membahas konsep dasar mengenai jaminan hak-hak individu oleh hukum. Ini mencakup mekanisme hukum (norma, prosedur, lembaga) yang dirancang untuk menjaga, membela, dan memulihkan hak-hak seseorang dari pelanggaran atau kerugian. Perlindungan hukum bisa bersifat preventif (mencegah pelanggaran) atau represif (menindak pelanggaran dan memulihkan kerugian).

G. Kerangka Konsep

Kerangka konsep mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan untuk sebagai meneliti.

a. Pengertian Anak menurut hukum nasional dan internasional

Setiap Negara memiliki pengertian sendiri tentang anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam The Convention on The Right of The Child (KHA) atau KHA menetapkan definisi anak "Anak berarti setiap manusia berumur di bawah 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal"[8]

Dalam peraturan hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak. Ini,sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tengang Hak Asasi Manusia, mengatakan anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.

3. Pasal 1 Bagian I Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun

[8] Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 40.

kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat

b. Konvensi Hak-Hak Anak

KHA adalah perjanjian internasional yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 dan mulai berlaku pada tahun 1990. KHA mengatur hak-hak anak di berbagai bidang, seperti sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya. KHA mendefinisikan anak sebagai setiap individu di bawah usia 18 tahun, kecuali jika menurut hukum yang berlaku usia dewasa dicapai lebih awal. KHA menekankan pentingnya prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak. Empat pilar utama hak anak dalam KHA:

1. Hak hidup (Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yang optimal)
2. Hak perlindungan (Hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi)
3. Hak Tumbuh Kembang (Hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak untuk perkembangan fisik, mental, sosial, dan moral)
4. Hak Partisipasi (Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan

mereka, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat dan didengarkan)

Disahkan oleh Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990, yang menunjukkan komitmen Indonesia untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan standar internasional. KHA mengatakan bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup.

c. Pengertian Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak

Ekploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap orang lain untuk

kepentingan ekonomi sematamata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.[9]

Dalam penelitian ini, kerangka konsep berdasarkan tinjauan pustaka di atas menggambarkan bahwa setiap poin saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tindak eksploitasi secara ekonomi terhadap anak berkaitan dengan bagaimana implementasi Konvensi Hak-Hak Anak di Kota Pontianak, yang berfokus pada peraturan-peraturan, upaya serta tanggung jawab Pemerintah Kota terkait perlindungan hukum.

d. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[10]

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara

---

[9] Anngun Pratiwi, Skripsi: *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Oleh Dinas Pemerintah Kota Padang*, (Padang: Universitas Andalas, 2017), hal. 22.

[10] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hal.7.